

**PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN DAN UU ITE
(Kajian Tentang Relevansi UU ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir)**

Skripsi

Tri Nahari Fuaddiah

Npm : 1731030061

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M / 1444 H**

**PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN DAN UU ITE
(Kajian Tentang Relevansi UU ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ushuluddin
dan Studi Agama

Oleh :

Tri Nahari Fuaddiah

Npm : 1731030061

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Pembimbing 1 : Dr. Septiawadi Kari Mukmin, M.Ag

Pembimbing II : Dr. H. Nadirsah Hawari, Lc.MA

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2022 M / 1444 H**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang ruang lingkup penistaan agama dalam penafsiran Ibnu Katsir dan Undang-undang ITE dan bagaimana relevansi antara keduanya, dalam hal ini peneliti mengamati dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an terkait perilaku penistaan agama dalam penafsiran Ibnu Katsir dan penjelasan Undang-undang ITE.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yang sifatnya termasuk penelitian deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Undang-Undang tentang penistaan agama dari sumber pokoknya yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dan metode normatif.

Dari hasil analisis yang peneliti temukan dari kitab tafsir Ibnu Katsir dan Undang-undang ITE peneliti merumuskan dua pokok pembahasan terhadap rumusan masalah dalam kajian ini. Yang pertama, adapun ruang lingkup dalam penafsiran Ibnu Katsir yaitu 1) penistaan terhadap Allah dan Rasulullah, menurut Ibnu Katsir pelaku akan mendapatkan laknat dari Allah dan azab yang sangat menghinakan bagi mereka. 2) Untuk penistaan terhadap ayat-ayat Allah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pelaku penistaan akan di masukkan ke dalam neraka Jahannam, yaitu neraka yang paling dalam dan paling pedih siksaannya. 3) Untuk penistaan terhadap syari'at Allah Ibnu Katsir tidak menjelaskan secara rinci bagaimana hukuman yang di dapatkan bagi mereka. 4) Untuk penistaan terhadap orang-orang mukmin Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika seseorang menghina agama Islam dengan mencaci dan menyebutkan kekurangannya maka ditetapkan hukuman mati bagi mereka. Yang kedua, penistaan agama menurut Undang-Undang ITE yaitu pasal ini termasuk dalam pasal penistaan Suku, Ras, dan Agama antar Golongan terdapat dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Untuk relevansi antara Undang-Undang ITE dengan penafsiran Ibnu Katsir yaitu menurut penulis terdapat kesesuaian, keduanya mempunyai prinsip yang sama baik dalam Undang-Undang ITE maupun dalam penafsiran Ibnu Katsir menistakan agama merupakan hal yang di larang dan Undang-Undang ITE juga mendukung bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Penistaan Agama, Undang-Undang ITE

ABSTRACT

This study aims to examine the scope of blasphemy in the interpretation of Ibn Kathir and the ITE Law and how the relevance between the two, in this case the researcher observes and analyzes the verses of the Qur'an related to the behavior of blasphemy in Ibn Kathir's interpretation and explanations. ITE Law.

This research is a library research, which includes descriptive analysis research, namely collecting data from the verses of the Qur'an and the Law on blasphemy from the main sources, namely Ibn Kathir's Tafsir and the ITE Law relating to research title. Then for the approach method used in this study, namely the thematic interpretation method (*maudhu'i*) and the normative method.

From the results of the analysis that the researchers found from the book of commentary on Ibn Kathir and the ITE Law, the researchers formulated two main points of discussion on the formulation of the problem in this study. First, as for the scope of Ibn Kathir's interpretation, namely 1) blasphemy against Allah and the Messenger of Allah, according to Ibn Kathir the perpetrators will get a curse from Allah and a very humiliating punishment for them. 2) For blasphemy against Allah's verses, Ibn Kathir explained that the perpetrators of blasphemy will be put into the Hell of Hell, which is the deepest hell and the most painful torment. 3) For blasphemy against Allah's shari'ah, Ibn Kathir did not explain in detail how the punishment was for them. 4) For blasphemy against believers, Ibn Kathir explains that when someone insults Islam by insulting and mentioning its shortcomings, the death penalty is imposed for them. Second, blasphemy according to the ITE Law, namely this article is included in the article on blasphemy of ethnicity, race and religion between groups contained in article 28 paragraph (2) of Law no. 11 of 2008. The elements of religion in this article that must be protected are 1) God, 2) books, 3) teachings, 4) places of worship. As referred to in Article 28 paragraph (2), the perpetrator will be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). For the relevance between the ITE Law and Ibn Kathir's interpretation, according to the author, there is a conformity, both of them have the same principles both in the ITE Law and in Ibn Katsir's interpretation, blasphemy against religion is prohibited and the ITE Law also supports anyone. Those who do so will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

Keywords: Blasphemy, ITE Law

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Nahri Fuaddiah
NPM : 1731030061
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Undang-undang ITE (Kajian Tentang Relevansi Undang-undang ITE dengan Penafsiran Ibnu Katsir)" adalah benar-benar ^{upakan hasil} karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2022
Penulis,



Tri Nahri Fuaddiah
1731030061



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN DAN UU ITE (KAJIAN TENTANG
RELEVANSI UNDANG-UNDANG ITE DENGAN
PENAFSIRAN IBNU KATSIR)**

Nama : Tri Nahari Fuaddiah

NPM : 1731030061

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I,

Dr. Septiawadi Kari Mukmin, M.Ag
NIP. 197409032001121003

Pembimbing II,

Dr. H. Nadirsah Hawari, Lc.MA
NIP. 1974068200801103

Ketua Jurusan,

DR. Kiki Muhamad Hakiki, M.A
NIP. 198002172009121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Penistaan Agama dalam Perspektif Al-Qur’an dan UU ITE (Kajian Tentang Relevansi Undang-undang ITE dengan Penafsiran Ibnu Katsir)”** disusun oleh **Tri Nahari Fuaddiah, NPM 1731030061, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 01 Agustus 2022**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Abdul Qohar, M.Si

(.....)

Sekretaris : Fitri Windari, S.ST.,M.Kes

(.....)

Penguji Utama : Dr. Kiki Muhamad Hakiki, M.A

(.....)

Penguji I : Dr. Septiawadi Kari Mukmin, M.Ag

(.....)

Penguji II : Dr. Nadirsah Hawari, M.A

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**



**Dr. Ahmad Isnaeni, MA
NIP. 197303302000031001**

MOTTO

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampauai batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (Qs. Al-An’am : 108)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,,

Segala puji hanya milik Allah Swt. tidak ada kesempurnaan melainkan kesempurnaan-Nya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan-Nya dan tidak ada pertolongan melainkan karena pertolongan-Nya. Teriring do'a dan rasa syukur yang teramat dalam karya sederhana namun penuh perjuangan ini dengan segala kerendahan hati dan terimakasih yang tulusku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku tercinta Khoiruddin yang telah menjadi orang tua terbaik yang tidak pernah lelah dalam memberikanku semangat, dukungan, nasihat, dan doa yang tidak henti-hentinya diberikan selama ini. Semoga keberhasilan ku ini dapat memberikan rasa bangga dan senyum bahagia untuk dirimu I Love You ayah.
2. Ibundaku tercinta Faridah yang telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa, menjadi malaikat tak bersayap dalam hidupku, yang selalu memberikan ketulusan hatinya, mencurahkan cinta dan kasih sayang serta keikhlasannya dalam mendoakan serta mengajarkanku banyak hal dalam hidup ini I Love You ibu .
3. Seluruh keluarga besar ku terkhusus abangku Ridwan Sa'idi, ngahku Umi Lut Fina, Tete Nurmi, kak Irfan dan keponakanku tersayang Dzikran dan Ardhan yang selalu memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan doa yang tidak henti-hentinya diberikan kepadaku selama ini I love You all.
4. Semua sahabat terbaik yang selama ini selalu menemani dalam keadaan susah maupun senang, Maria, Dara, Yuni, Devica, Nursyam, Indah, Rini, Fika dan seluruh teman-teman IAT angkatan 2017 terkhusus kelas (A) tak lupa pula si Betti dan si Kitty selalu menemani perjalananku selama ini, Love you guys
5. Dan teruntuk diriku, trimakasih telah berjuang sampai di titik ini, kamu hebaaaattt.... you got it.
6. Untuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman hidup yang berharga bagi penulis selama di bangku perkuliahan.

RIWAYAT HIDUP

Tri Nahari Fuaddiah dilahirkan di Gayau Sakti pada tanggal 13 Oktober 1999, anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Khoiruddin dan Ibu Faridah. Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Darussalam Gayau Sakti, Lampung Tengah selesai pada tahun 2011. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Syekh Maulana Qari di Batang Masumai selesai pada tahun 2014. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bangko dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung di mulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018 pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



Bandar Lampung, 01 Agustus 2022

Yang membuat

Tri Nahari Fuaddiah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan kata syukur kehadirat Allah SWT, Dzat yang Maha Agung atas seluruh ciptaan-Nya yang telah melimpahkan hidayah, nikmat islam dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan memenuhi tugas skripsi ini. Tak lupa juga shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan mengarahkan manusia kepada jalan kebenaran dengan berlandaskan kepada dua sumber Al-Qur'an dan Hadist sebagai penuntun perjalanan kehidupan manusia hingga datangnya akhir zaman. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa kami mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menuntut ilmu pengetahuan dan pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak DR. Ahmad Isnaeni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung beserta seluruh staf pimpinan dan karyawan yang telah banyak mendukung dan membimbing kepada penulis selama masa studi.
3. Bapak DR, Kiki Muhammad Hakiki, M.A, selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Yoga Irawan, M.Pd, selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan arahan beserta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian tugas skripsi ini.
4. Bapak Dr. Septiawadi Kari Mukmin, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Nadirsah Hawari, Lc.MA selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan masukan dengan ikhlas dan sepenuh hati dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Kedua orangtua bapak dan ibu tersayang yang senantiasa mendoakan serta memotivasi dengan penuh kasih dan sayang hingga selesainya penulisan ini.
6. Teman-teman seperjuangan rekan-rekan IAT angkatan 2017 khususnya untuk Maria, Dara, Yuni, Nursyam, Devica, Indah, Fika, Rini
7. Seluruh pihak yang membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut di atas mendapatkan pahala dan balasan yang berlipat dari Allah Swt. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan, maka kami mengharap saran dan kritik yang membangun agar menjadi lebih baik di kemudian hari.

Dan pada akhirnya, semoga tulisan sederhana ini bisa mendatangkan manfaat bagi siapa saja khususnya penulis sendiri serta bagi yang mengetahui nikmatnya agama Islam dan kebenaran indah yang terdapat di dalamnya

Bandar Lampung,

Penulis

Tri Nahari Fuaddiah

NPM : 1731030061



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 2 |
| C. Fokus Dan Subfokus Penelitian | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Manfaat Penelitian | 6 |
| G. Tinjauan Pustaka | 7 |
| H. Metode Penelitian | 7 |
| I. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II RUANG LINGKUP PENISTAAN AGAMA | 10 |
| A. Pengertian Penistaan Agama | 10 |
| B. Jenis-jenis Penistaan Agama dalam Islam | 12 |
| C. Macam-macam Penistaan Agama dalam Islam | 13 |
| D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penistaan Terhadap Agama | 15 |
| E. Pandangan Ulama Terhadap Pelaku Penistaan Agama | 17 |
| F. Konsep Penistaan Agama Menurut Undang-Undang | 19 |

**BAB III AYAT-AYAT TENTANG PRILAKU PENISTAAN AGAMA
DALAM TAFSIR IBNU KATSIR DAN UNDANG-UNDANG ITE**

| | |
|--|----|
| | 22 |
| A. Sekilas Tafsir Ibnu Katsir..... | 22 |
| 1. Biografi Ibnu Katsir | 22 |
| 2. Tentang Tafsir Ibnu Katsir | 24 |
| 3. Metodologi dan Corak Penafsiran Ibnu Katsir..... | 24 |
| B. Ayat-ayat Tentang Prilaku Penistaan Agama..... | 26 |
| 1. Ayat tentang penistaan terhadap Allah dan Rasulullah..... | 26 |
| 2. Ayat tentang penistaan terhadap ayat-ayat Allah | 27 |
| 3. Ayat tentang penistaan terhadap syari'at Allah..... | 28 |
| 4. Ayat tentang penistaan terhadap orang-orang beriman..... | 28 |
| C. Undang-Undang ITE Tentang Penistaan Agama | 28 |

**BAB IV PRILAKU PENISTAAN AGAMA MENURUT AL-QUR'AN
DAN UNDANG-UNDANG ITE.....**

| | |
|--|----|
| | 32 |
| A. Ruang Lingkup Penistaan Agama Berdasarkan Penafsiran Ibnu Katsir dan Undang-Undang ITE | 32 |
| B. Relevansi Antara Undang-Undang ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir | 43 |

BAB V PENUTUP.....

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 46 |
| B. Saran | 47 |

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang Transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | Be |
| ت | Ta' | t | Te |
| ث | ṣa | ṣ | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | ḥa | ḥ | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Zal | z | (dengan titik diatas) |
| ر | Ra' | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | Es dan Ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain | ' | oma terbalik diatas |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa' | f | Ef |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ق | Qaf | q | Qi |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wawu | w | We |
| هـ | Ha' | h | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | y | Ye |

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|----------------|---------|---------------|
| مُتَعَقِّدِينَ | ditulis | Muta' aqqidīn |
| عِدَّة | ditulis | 'iddah |

3. Ta' Marbutoh

a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| هِبَّة | ditulis | hibbah |
| جِزْيَةٌ | ditulis | Jizyah |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kosa kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | Karāmah al-auliya' |
|--------------------------|---------|--------------------|

b. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan damah ditulis t.

| | | |
|-------------------|---------|--------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | Zakātulfiṭri |
|-------------------|---------|--------------|

4. Vokal Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| ◌ِ | Kasrah | ditulis | i |
| ◌َ | Fathah | ditulis | a |
| ◌ُ | Dammah | ditulis | u |

5. Vokal Panjang

| | | |
|---------------------|---------|------------|
| Fathah + alif | ditulis | ā |
| جَاهِلِيَّة | ditulis | jāhiliyyah |
| Fathah + ya' mati | ditulis | ā |
| يَسْعَى | ditulis | yas'ā |
| Kasrah + ya' sukun | ditulis | ī |
| كَرِيم | ditulis | karīm |
| Dammah + wawu sukun | ditulis | ū |
| فُرُوض | ditulis | furūd |

6. Vokal Rangkap

| | | |
|---------------------|---------|----------|
| Fathah + ya' sukun | ditulis | ai |
| بَيْنَكُمْ | ditulis | bainakum |
| Fathah + wawu sukun | ditulis | au |
| قَوْلٌ | ditulis | qaulun |

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | a'antum |
| أَعِدَّت | ditulis | u'iddat |
| لَمِنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | la'insyakartum |

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

| | | |
|------------|---------|-----------|
| الْقُرْآن | ditulis | Al-Qur'ān |
| الْقِيَّاس | ditulis | Al-Qiyās |

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | ditulis | As-samā' |
| الشَّمْسُ | ditulis | Asy-syams |

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوقِ | ditulis | Żawī al-furūq |
| اهل السُّنَّةِ | ditulis | Ahl as-Sunnah |



BAB I PENDAHUULUAN

A. Penegasan Judul

Judul berfungsi untuk memberikan gambaran terkait informasi yang dapat memebentuk sebuah stimulasi bagi para pembaca. Sebagai langkah awal untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul yang peneliti maksud, maka peneliti akan mendeskripsikan secara singkat kata-kata yang membentuk judul :

“PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN UU ITE (Kajian Tentang Relevansi UU ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir)”

Penistaan agama terdiri dari dua kata yaitu penistaan dan agama. Penistaan berasal dari kata “nista” yang berarti hina, cela, dan rendah.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penistaan diartikan sebagai melecehkan, menghina, dan merendahkan.² Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang tersusun dari dua kata yakni “a” yang berarti tidak dan “gama” berarti kacau sehingga kata agama dapat diartikan tidak kacau atau agama itu menjadikan kehidupan manusia itu menjadi tertata dan teratur.³ Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta tata peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan.

Jadi, *penistaan agama* adalah tindakan pelecehan atau penghinaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap suatu sistem yang mengatur kepercayaan serta tata peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Al-Qur’an : Secara etimologi Al-Qur’an berasal dari akar kata *Qara’a* yang artinya “Mengumpulkan dan menghimpun”. Menurut Muhammad ShubhiShalih, Alquran ialah Kalam yang *mu’jiz* (dapat melemahkan orang yang menentangnya) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, yang tertulis dalam mushaf, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dianggap ibadah.⁴ Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan Al-Qur’an sebagai “Kitab (wahyu) Allah yang diturunkan kepada Rasul Nya, Muhammad bin Abdillah, lafaz dan makna yang ditulis di dalam mushaf yang dinukilkan dengan jalan mutawatir dan membacanya suatu perbuatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah”.⁵

Relevansi : berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan atau berkaitan.⁶ Menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.⁷

¹ Leden Marpaung, SH, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 11.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi revisi ke 3*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) h. 784

³Muhaimin, dkk, *Dimensi-dimensi Studi Islam* (Surabaya : Karya Abditama, 1994), h.5

⁴ H. A Athaillah, *Sejarah Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14.

⁵ Abdul Chaer, *Perkenalan Awal Dengan Al-Qur’an*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h. 1

⁶ Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya : PT. Arloka, 1994), h. 666

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151

Undang-undang ITE adalah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.⁸ Dalam hal ini Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pasal 28 ayat (2) No. 11 Tahun 2008 Undang-Undang ITE

Tafsir Ibnu Katsir adalah salah satu karya Tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir yang sistematis penulisannya menggunakan Tafsir bil Ma'tsur.⁹

Dengan demikian dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa maksud dari judul penelitian **PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN UNDANG-UNDANG ITE (Kajian Tentang Relevansi UU ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir)** adalah suatu penelitian tentang tindakan pelecehan atau penghinaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap suatu sistem yang mengatur kepercayaan serta tata peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di bahas melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Undang-Undang ITE dengan memfokuskan ruang lingkup penistaan agama dalam penafsiran Ibnu Katsir dan Undang-Undang ITE serta relevansi antara penafsiran Ibnu Katsir dan Undang-Undang ITE.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan kita dalam mendapatkan informasi apapun yang ingin kita ketahui, terlebih lagi dalam menggunakan media sosial masyarakat akan lebih mudah berinteraksi satu sama lain. Namun, selain digunakan untuk hal-hal positif media sosial juga biasanya digunakan untuk hal-hal negatif salah satunya yaitu penistaan terhadap agama melalui media sosial. Banyak terjadi penistaan agama melalui media sosial seperti yang terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia. Persoalan mengenai penistaan agama ini semakin mendapat perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional, seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), bahwa perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Agama di Indonesia merupakan hal yang utama ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena mengandung nilai kesusilaan, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama menjadi pemersatu dari keaneka ragamannya.¹⁰

Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Undang-Undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan telah mengatur tentang perbuatan hukum terkait *cyber crimer* atau kejahatan yang terjadi di

⁸Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara RI, 2016), H. 3

⁹Maliki, *Tafsir Ibn Katsir : Metode dan Bentuk Penafsirannya*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, vol 1, No. 1 Januari-Juni 2018. H. 75

¹⁰Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981), h. 41

dunia maya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur tentang penistaan agama melalui media sosial. Dalam pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa penistaan agama dapat diminta pertanggungjawabannya apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, yakni “barangsiapa yang telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa benci dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”¹¹

Beberapa kasus yang berkaitan dengan penistaan agama di Indonesia yang menjadi perhatian publik yaitu kasus penistaan agama Islam yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus dari mantan gubernur D.K.I Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang melakukan penistaan agama ketika sedang melakukan pidato pada kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Dalam pertemuannya dengan masyarakat kepulauan seribu, banyak yang berpendapat bahwa ucapan Ahok tentang surah Al-Maidah yang intinya berbunyi “Dibohongi pake al-Maidah ayat 51” dianggap telah sengaja melakukan penistaan terhadap agama Islam, atas dasar inilah mengakibatkan terjadinya demo besar pada 4 November 2016.¹²

Kemudian kasus penistaan Agama yang dilakukan oleh Ade Armando pada tahun 2017. Ade dilaporkan atas unggahannya di akun Facebooknya yang dianggap telah menghina para ulama dan umat Islam. Pada unggahan di akun Facebooknya pada tanggal 20 Desember 2017 memperlihatkan gambar pimpinan FPI yaitu Habib Rizieq Shihab dan beberapa ulama lainnya menggunakan topi Sinterklas dengan tulisan “Parade Natal” Ade juga dilaporkan atas unggahannya yang mengomentari Hadits Nabi dengan perkataan “hampir pasti isi Hadits tidak persis dengan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad” dan “yang suci itu Al-Qur’an, Hadits mah kagak”.¹³

Kasus penistaan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Kece dimana ia mengatakan dalam video yang diunggah di channel youtubnya pada tanggal 19 Agustus 2021, dia menyinggung soal kitab kuning dan menyeru ajakan untuk meninggalkan ajaran Islam. Muhammad Kece juga menyebut Nabi Muhammad sebagai pengikut jin. Dia bahkan menyebut Nabi Muhammad tak dekat dengan Allah. Dia juga menyelewengkan ucapan salam dengan mengubah kata “Allah” menjadi “Yesus”, tak hanya dalam ucapan salam, Muhammad Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama Nabi Muhammad.¹⁴

Dan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang, pemilik akun youtube Joseph Paul Zhang dilaporkan ke komite Pemberantasan Mafia Hukum, Husin Shahab ke Breskim Polri atas dugaan penistaan agama pada 17 April lalu. Dalam laporannya, pelapor juga mencantumkan dugaan pidana ujaran kebencian. Joseph Paul Zhang membuat konten yang diduga menyinggung umat Islam mulai dari soal puasa hingga mengaku menjadi Nabi ke-26. Youtuber ini bahkan menantang sejumlah pihak yang bisa melaporkan dirinya ke polisi atas dugaan penistaan agama akan diberinya yang

¹¹Khairani dkk, *Penistaan Agama Menurut Undang-undang ITE dan Hukum Islam : Telaah Kasus Mirza Al-Fath*, Jurnal : Jurista, Vol. 3, No. 2, Desember 2017, h. 139

¹²Rahmatul Izad, *Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus Terhadap Demo Jiid II Pada 4 November 2016)*, Jurnal : Penelitian Agama dan Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017, h. 172

¹³<https://nasional.tempo.co/read/1046250/kasus-penistaan-agama-ade-armando-kembali> dilaporkan/full&view=ok. Diakses pada tanggal 2 September 2021

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-5705170/muncul-isu-liar-muhammad-kece-dipukuli-di-rutan-dipastikan-hoax>. Diakses pada tanggal 1 September 2021

satu juta rupiah. Akhirnya Mabes Polri menetapkan Joseph Paul Zhang sebagai tersangka setelah memasikan yang bersangkutan masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum di Indonesia. Polisi menjerat Paul Zhang dengan pasal penodaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara.¹⁵

Di antara petunjuk al-Qur'an adalah adanya kehadiran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Banyak dari tokoh-tokoh muslim maupun non muslim mengatakan bahwa prinsip dan nilai Islam itu seperti persatuan, cinta dan kasih sayang merupakan pesan penting dari sekian banyaknya ayat al-Qur'an dan juga merupakan sifat yang telah melekat pada diri seorang mukmin sejati. Nilai-nilai Islam yang langsung berkaitan dengan kedamaian adalah 'adl (keadilan), ihsan (kemurahan hati), rahmah (belas kasih), dan hikmah (kebijaksanaan). Islam menegaskan pentingnya keadilan sosial, persaudaran, kesetaraan umat manusia (penghapusan perbudakan, serta ragam sekat ras dan etnis), toleransi dan pengakuan atas hak-hak orang lain.¹⁶

Meskipun Islam dikatakan sebagai agama yang damai, namun Islam pada kenyataannya tidak pernah terhindar dari upaya-upaya pelecehan ataupun penghinaan oleh orang-orang non Islam bahkan orang Islam itu sendiri. hal ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa modern seperti saat ini saja namun ternyata juga terjadi pada masa Rasulullah SAW pada saat diturunkannya al-Qur'an di muka bumi ini.

Baik dalam agama Islam maupun agama lain menistakan agama merupakan suatu hal yang dilarang, karena menyebabkan terjadinya perselisihan ataupun perpecahan satu sama lain. Islam sendiri menganjurkan berbuat baik pada penganut agama lain sepanjang mereka tidak memusuhi dan tidak megusik agama Islam, hal ini dijelaskan dalam al Qur'an surat al-An'am ayat : 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (Qs. Al-An'am : 108)

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah melarang orang-orang mukmin mencela patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik selain Allah.¹⁷ Karena hal tersebut akan membuat mereka marah dan akan berbalik mencela Allah. Kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi dimasa sekarang ini yang biasa dikenal dengan penisaan agama.

¹⁵<https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/166602/videos/jadi-tersangka-penistaan-agama-usai-hina-islam-ini-hukuman-yang-menanti-joseph-paul-zhang>. Diakses pada tanggal 12-Desember-2021

¹⁶Mohammad Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam* : Teori dan Praktik, terj. M. Irsyad Rhafsadi dan Khairil Azhar (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2012) h. 59

¹⁷M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)

Al-Qur'an telah mendeklarasi dirinya sebagai *hudan li al-nas* (petunjuk bagi seuruh umat manusia), *bayyinah min al-huda* (penjelasan dari petunjuk), dan *al-furqan* (pembeda/pemisah). Al-Qur'an Sebagai petunjuk yaitu, al-Qur'an telah menjelaskan konsep maupun tata cara hidup yang baik dan lurus untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Al Qur'an juga telah menjelaskan tentang bagaimana konsep hidup seseorang yang di rahmati Allah dan bagaimana seseorang yang dimurkai Allah. Dengan pengertian al-Qur'an tersebut, manusia dapat menjalani hidup yang benar dan diridhai oleh Allah SWT, yaitu *al-sirat al-mustaqim* (jalan yang lurus). Al-Qur'an Sebagai penjelas yaitu, al-Qur'an telah menerangkan tentang realitas dan hukum-hukum praktis untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara umat manusia. Al-Qur'an sebagai pembeda yaitu, al-Qur'an telah membedakan antara *haq* dan yang *bathil*, antara orang yang beriman dan orang yang kafir, serta perbuatan baik dan buruk. Dengan demikian maka tidak ada yang bercampur aduk.¹⁸

Penistaan agama sendiri dalam Islam memiliki Istilah tersendiri, pelecehan atau penghinaan dalam bahasa Arab dikenal dengan Istilah *Istihza'* yang berkonotasi *sakhira* (melecehkan), dimana perbuatan *Istihza'* ini mengandung pelecehan atas pihak yang dilecehkan disertai itiqad (keyakinan, maksud) atas pelecehannya.

Menurut Rohisan Anwar bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama adalah penyimpangan terhadap ajaran agama yang berkaitan dengan rukun Islam, Iman dan Ihsan. Sedangkan menurut Abdul Razak penodaan agama adalah semua kata-kata atau perbuatan yang tidak diinginkan oleh penganutnya.¹⁹

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang perilaku penistaan agama yaitu terdapat dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 12



 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ
 لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢)

*“Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti”.*²⁰

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Ta'ala befirman : Jika kaum musyrikin yang telah berjanji kepadamu dalam masa tertentu itu melanggar sumpahnya, yakni janji dan ikatan mereka, “dan mencela agamamu”, mencaci, dan menjelek-jelekannya. Berdasarkan ayat ini ditetapkan hukuman mati bagi orang yang mencaci maki Rasulullah SAW. Orang yang mencela agama Islam, atau orang yang menyebutkan kekurangannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala befirman, “Maka perangilah pemimpin-

¹⁸ Dwi Suwanto dkk, *Penistaan Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Injil (Studi Kompratif)*, Jurnal : Prosiding Al-Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah, vol. 01, No. 1, Januari 2019. H. 40

¹⁹ Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta : Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementrian RI, 2014). H. 42

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, *surah At-Taubah ayat 12* . Hal. 188

pemimpin Orang kafir itu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar mereka berhenti”, yakni kembali dari kekafiran, keingkaran, dan kesesatan yang mereka lakukan selama ini. Ayat itu bersifat umum, walaupun sebab turunnya ialah para pemimpin kafir Quraisy. Ayat itu mencakup mereka dan manusia lainnya.²¹

Melihat maraknya kejadian penistaan terhadap agama yang terjadi saat ini baik di dunia nyata maupun dunia maya maka penulis ingin meneliti bagaimana ruang lingkup penistaan agama dalam penafsiran Ibnu Katsir dan Undang-Undang ITE serta bagaimana relevansi antara keduanya, maka dalam hal ini penulis akan berusaha menulis penelitian ini dengan judul “PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN UNDANG-UNDANG ITE (Kajian Tentang Relevansi UU ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana ruang lingkup penistaan agama menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Undang-Undang ITE dan bagaimana relevansi antara keduanya. Dari fokus ini di bagi menjadi tiga sub fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimana lingkup penistaan agama menurut Ibnu Katsir dan Undang-Undang ITE
2. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku Penistaan agama dan uraian Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 tentang penistaan agama.
3. Relevansi Undang-Undang ITE dengan Penafsiran Ibnu Katsir

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Ruang Lingkup Penistaan Terhadap Agama Menurut Penafsiran Ibnu Katsir dan Undang-undang ITE?
2. Bagaimana Relevansi Antara Undang-Undang ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Ruang Lingkup Penistaan Terhadap Agama Menurut Penafsiran Ibnu Kasir dan Undang-Undang ITE
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Relevansi Antara Undang-Undang ITE Dengan Penafsiran Ibnu Katsir

²¹Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jilid ke-4

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bukan sekedar manfaat yang diperoleh individu peneliti. Artinya manfaat penelitian ini tidak berlaku subjektif bagi si peneliti, tetapi bisa diterapkan dalam konteks kelembagaan ataupun bidang ilmu yang ditekuninya²².

1. Secara teoritis, karya ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman kita tentang ruang lingkup penistaan agama baik dalam perspektif Al-Qur'an dalam penafsiran Ibnu Katsir maupun dalam Undang-undang ITE
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih dalam memahami konsep dan makna penistaan agama yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Undang-undang khususnya bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat umum terutama bagi orang-orang muslim, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait hukum di Indonesia khususnya dalam Undang-undang ITE tentang penistaan agama sejalan dengan penafsiran Ibnu Katsir.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan penelitian terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Vol. 1, No. 01 (Januari-Juni 2017) di tulis oleh Rahmatul Izad mahasiswa UGM Yogyakarta yang berjudul : “Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus Terhadap Demo Jilid II Pada 4 November 2016)”, jurnal ini menjelaskan tentang fenomena penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sehingga mengakibatkan terjadinya peristiwa demo besar pada 04 November 2016. Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana peristiwa ini dilihat dari sudut pandang Agama dan Politik serta implikasi apa saja yang berdampak pada masalah bangsa dan negara.
2. Skripsi tahun 2020 karya Nopa Wahyudi, mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul : “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”, dalam pembahasannya penulis mencoba menganalisa apakah putusan pengadilan negeri Jambi telah sesuai dengan UU ITE dan KUHP terkait putusan pidana yang diberikan oleh hakim pengadilan Negeri Jambi atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Revanaldi Pakpahan dan M. Ari Kuoto.
3. Jurnal Keislaman dan Humaniora, vol. 5, No. 1, Juni 2019 yang ditulis oleh Nasiruddin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura dengan judul : “Telaah Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli Dalam Al-Tafsir Al-Munir Tentang

²²Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2013), 50.

Penistaan Agama Dalam Al-Qur'an". Dalam pembahasannya penulis menjelaskan bagaimana penafsiran Wahbah Al Zuhayli dalam kitab tafsirnya *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shabari'ah wa al-Manhaj*. Tentang bagaimana penistaan agama dalam perspektif al-Qur'an.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti temukan, tidak terdapat penelitian yang membahas tentang penistaan agama dalam perspektif al-Qur'an dan Undang-Undang ITE (Studi Tafsir Ibnu Katsir) sehingga perlu diadakannya sebuah penelitian yang membahas hal tersebut secara lebih mendalam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library reseach* (penelitian kepustakaan) serta kajiannya disajikan secara deskriptif analitis, oleh karena itu berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Indonesia, Inggris maupun Arab yang dimungkinkan mempunyai relevansi yang dapat mendukung penelitian ini. Adapun sifat penelitiannya termasuk deskriptif yaitu peneliti yang bersifat menggambarkan dan meguraikan sesuatu hal menurut apa adanya atau karangan yang melukiskan sesuatu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *maudhu'i* yaitu memetakan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema penistaan agama seperti yang tergambar pada judul. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yaitu dengan menelaah asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai data berupa catatan, buku dan lain sebagainya yaitu Undang-Undang ITE, dan buku-buku yang membahas tentang penistaan agama. Karena penelitian ini merupakan penelitian *maudhu'i* atau tematik, yang membahas satu tema tentang pemikiran Ibnu Katsir tentang ayat-ayat penistaan agama, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan ayat-ayat tentang penistaan agama atau semakna dengan judul tema, dengan memfokuskan kata *Istihza'* dan beberapa kata yang semakna dengan kata tersebut.
- b. Menginventarisasikan ayat-ayat tentang perilaku penistaan agama
- c. Mengklasifikasikan ayat-ayat tentang perilaku penistaan agama
- d. Mengidentifikasi point-point pada pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2011.

4. Metode Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder di interpretasikan dan di komparasikan kemudian dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas data-data yang menjelaskan tentang orang-orang yang telah menistakan agama dengan memfokuskan kajian pada kitab tafsir Ibnu Katsir dan Undang-Undang ITE

5. Sumber Data

Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder :

Sumber primer adalah rujukan utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- b. Kitab Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir
- c. Undang-undang ITE

Sumber sekunder sebagai rujukan pelengkap yaitu beberapa referensi yang relevan, diantaranya yaitu :

- d. Buku, jurnal atau karya ilmiah yang berisi pengetahuan tentang kitab tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir, baik pengetahuan tentang kitab tafsir tersebut maupun penulisnya.
- e. Buku, jurnal atau karya ilmiah yang berisi tentang metode tafsir ma'udhui dalam penafsiran al-Qur'an
- f. Buku, jurnal atau karya ilmiah yang berisi tentang penistaan agama secara umum maupun fokus pada penistaan agama Islam.
- g. Buku, jurnal atau karya ilmiah yang berisi tentang kasus-kasus penistaan agama dalam pandangan hukum berdasarkan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas penelitian ini, maka penelitian ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab bahasan, yaitu :

Bab Pertama : Pendahuluan, meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Ruang lingkup penistaan agama, berisi tentang pengertian penistaan agama, jenis-jenis penistaan agama dalam Islam, macam-macam penistaan agama dalam Islam, faktor-faktor terjadinya penistaan agama, pandangan ulama terhadap pelaku penistaan agama, konsep penistaan agama menurut Undang-Undang.

- Bab Ketiga : Ayat-ayat tentang perilaku penistaan agama dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Undang-Undang ITE, berisi tentang biografi singkat Ibnu Katsir, ayat-ayat yang menjelaskan tentang perilaku penistaan agama, dan uraian Undang-Undang ITE tentang penistaan agama
- Bab Keempat : Penistaan agama menurut al-Qur'an dan Undang-undang ITE, berisi tentang ruang lingkup penistaan agama dalam penafsiran Ibnu Katsir dan Undang-Undang ITE, dan bagaimana relevansi antara Undang-Undang ITE dengan Penafsiran Ibnu Kasir.
- Bab Kelima : Penutup yaitu berisi tentang kesimpulan, kritik dan saran dari penulis.



BAB II RUANG LINGKUP PENISTAAN AGAMA

A. Pengertian Penistaan Agama

Penistaan berasal dari kata “nista” yang berarti hina, cela, rendah, noda.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa kata penistaan adalah melecehkan, menista, hina, rendah, atau suatu perbuatan yang sangat tidak enak didengar.²⁴ Kata penodaan dan penistaan memiliki makna yang sama, yakni menganggap sesuatu hal yang rendah, hina atau ternoda. Yang mana kata-kata ini akan muncul ketika ada kebencian dalam diri seseorang.

Pelecehan atau penghinaan, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Istihza'*, yang berasal dari kata *haza'a- yuhazi'u*, yang berkonotasi *sakhira* (melecehkan), sedangkan kata *sabba* dan *syatmun* juga memiliki arti cacian, penghinaan, penodaan.²⁵ Dan perbuatan *istihza'* ini mengandung pelecehan atas pihak yang dilecehkan disertai I'tiqad (keyakinan, maksud) atas pelecehannya.²⁶ Dalam kamus al-Munawwir lafadz *haza'* dan *sakhira* diberi arti mengejek, memperolok-olok dan mencemooh.²⁷ Sedangkan Al-Qurtubi berkata, “*al-Istihza'* adalah pelecehan dan penghinaan sekaligus atas perbuatan mereka.

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa *Istihza'* memiliki beberapa makna dasar, yaitu :

- a. *Al-Takdzib* yang artinya mendustakan sesuatu.
- b. *Al-La'b* mempermainkan sesuatu dan menganggapnya tidak serius.
- c. *Al-Intiqam*, menyiksa dan membalas terhadap seseorang sesuai perbuatannya.²⁸

Al-Alusi, menjelaskan tentang makna *Istihza'* dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani : *Hujjahal Islam al-Ghazali menyebutkan bahwa penistaan/Istihza'* adalah menghina, merendahkan dan mengungkap aib atau kekurangan orang lain dengan cara menertawakannya. Hal tersebut bisa dengan cara meniru perilaku, perkataan atau Isyarat.²⁹

Meskipun yang dimaksud Al-Ghazali adalah makna *Sukhriyyah*, tetapi Al-Alusi menyebutnya dengan kata *Al-Istihza'*. Hal ini menandakan bahwa kedua kata tersebut memiliki persamaan kata atau sinonim.

Dalam kitab *al-Faruq al-Lughawiyah*, ada perbedaan antara lafadz *al-Istihza'* dan *Sukhriyyah*, perbedaannya terletak pada kemunculannya, kata *al-Istihza'* berarti mengolok-olok tanpa sebab atau awal dari sikap mengolok-olok. Sedangkan kata

²³Leden Marpaung, SH, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.11.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi revisi ke 3*; (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), hlm. 784

²⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya :Pustaka Proggessif, 1997), h. 501

²⁶Abu al-Fadl Jamal al-Din Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* Vol. 1 (Bairut : Dar al-Sadir, 1414 H). 183

²⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1503.

²⁸Abi Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li ahkamil Qur'an*, Vol.1 (Beirut ; Mu'assasah al-Risalah, 2006), 207

²⁹Mahmud al-Alusi, *Ruhul al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa al-Sub' al-Matsani*, Vol.1 (Mesir : Dar at-Tiba'ah al-Muniriah, t.t), hal. 146

Sukhriyyah berarti mengolok-olok karena ada yang mendahului mengolok-olok dengan sebab.³⁰

Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin.³¹

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa sanskerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.³²

Dalam bahasa Arab, agama dikenal dengan kata *al-Din- al-Milah*, kata *al-Din* sendiri mengandung berbagai arti. Ia bisa berarti *al-Mulk* (kerajaan), *al Khidmad* (pelayanan), *al-Izz*(kejayaan), *al-Zull* (kehinaan), *al ikrah* (pemaksaan), *al-Ihsan* (kebajikan), *al-Adat* (kebiasaan) *al-Ibadat* (pengabdian), *al-Qahr wa al-Sulthan* (kekuasaan dan pemerintahan), *al-dhaluwa al-Khudu* (tunduk dan patuh), *al-Tha’at* (taat), *al-Islam al-Tauhid* (penyerahan dan pengesahan Tuhan).³³

Menurut T.A Lathif Rousydiy, bahwa agama adalah hubungan antara manusia dan Yang Maha Kuasa tercermin dalam bentuk dedikasi dan sikap terhadap kehidupan sehari-hari.³⁴ Berkaitan dengan hal tersebut Koentjaraningrat berpendapat bahwa agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen.³⁵

- a. Emosi religius yang mengarah pada keyakinan religius manusia.
- b. Suatu sistem kepercayaan yang memuat semua kepercayaan dan gambaran manusia tentang atribut Tuhan, wujud supranatural, dan semua nilai, norma, dan doktrin agama.
- c. Ritual dan sistem ritual adalah usaha manusia di mana manusia mencari hubungan dengan dewa, dewa atau roh yang hidup di dunia supranatural.
- d. Komunitas atau unit sosial yang menganut sistem kepercayaan ini.

Al Jardani memberi pengertian penistaan agama adalah Menunjukkan setiap keyakinan, perbuatan dan perkataan yang diniatkan untuk menyerang agama Islam, meremehkan dan menghinakan terhadap Allah dan RasulNya.³⁶

Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adaah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.³⁷

³⁰Abi Hilal al-‘Askary, *al-Furuqul al-Lughawiyah*, (Madinah : Dar al-Ilmi wa Ats-Tsaqofah, 1997, h. 254.

³¹Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta, PT: Raja Persada, 1996), 3.

³²Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press : 1997), h. 10

³³Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*,(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 13.

³⁴Syafi’ in Mansyur, *Sejarah Agama-Agama*, (Serang : Fakultas Ushuluddin IAIB, 1996), hal. 7

³⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1985), hal. 144-145

³⁶ Al Jardani, *Fath Al Alam bi Syarh Marsyad Al Anam*, tt, Jilid: IV, hlm: 538.

³⁷ Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta : ILRC, 2012), Hal. 44

Fenomena penistaan agama telah terjadi sejak awal al-Qur'an diturunkan, dan terus berlanjut hingga saat ini. Penghinaan terhadap agama merupakan kegiatan yang mengganggu ajaran suci suatu agama. Penodaan agama menjadi topik hangat dalam dialog sosial di Indonesia. Akibat semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi umat Islam di tanah air, membuat tantangan yang dihadapi polisi, MUI, bahkan pemerintah dan masyarakat semakin berat. Akibat kesalahpahaman masyarakat tentang reformasi, kebebasan tanpa batas telah dihasilkan, dan berbagai sikap dan tindakan bermunculan yang jauh dari menyimpang dari norma agama yang benar.³⁸

Penistaan agama merupakan perbuatan yang disengaja untuk menyakiti atau menghina agama, dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan.³⁹

Penodaan agama bisa menghancurkan dan merugikan keyakinan Umat. Sementara itu, kasus penodaan agama di Indonesia masih menimbulkan ketidaksepakatan di kalangan ahli hukum dan perdebatan tentang penodaan agama.⁴⁰

Penistaan agama adalah suatu perbuatan yang dilakukan melalui perkataan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan hal-hal terkait agama, mengamalkan dan mengajarkan agama yang berbeda dengan mayoritas, melakukan penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran agama yang sudah final, menafsirkan ajaran agama yang *qath'i* menurut jumbuh ulama, melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap hal-hal yang diyakini sebagai prinsip oleh umat Islam, menambah atau mengurangi pokok-pokok ajaran agama, menyerang kehormatan suatu agama, dan yang membawa pada kemurtadan.⁴¹

B. Jenis-jenis Penistaan Agama dalam Islam

Dilihat dari jenisnya, sebagian ulama membagi penistaan terhadap agama menjadi dua bagian:

Pertama, Penistaan agama *Sharikh* (secara terang-terangan atau bersifat eksplisit). Pelecehan secara terang-terangan yakni dilakukan dengan jelas menghina baik secara ucapan ataupun perbuatan yang sengaja merendahkan, menghina, mencemooh atau mempermainkan. Contohnya seperti :

1. Perkataan orang yang menjadi sebab turunnya surah At-Taubah ayat 65, yang mengatakan tentang Nabi dan para sahabat dengan perkataan : “aku tidak pernah melihat semisal Qari (ahli al-Qur'an atau ahli agama) kita ini, lebih rakus perutnya, lebih dusta lidahnya, dan lebih penakut di saat pertemburan”.
2. Mengejek agama Islam dengan perkataan “agama kamu ini sudah usang (kuno).
3. Ketika melihat orang lain berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan datang sang ahli agama, datang orang 'alim, yang maksudnya untuk merendahkan dan menertawakan.⁴²

³⁸Jalaluddin, *Psicology Agama*, (Jakarta : Siantar, 2000), hal. 87

³⁹Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Penistaan Agama...*, hal. 21

⁴⁰Muhammad Dahri, *Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia : Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan Dan Konsep Hukum Islam*, (At-Tafahum : Journal of Islamic Law) Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, hal. 58.

⁴¹Nuhrison M Nuh, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hal. 115-116.

⁴²Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab At-Tauhid*, (Penerbit Darul Qasim, 2000), cet. 2. Hal. 43-44

Kedua, Penistaan agama *Ghairu Sharih* (tidak terang-terangan atau bersifat implisit). Penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang luas dan banyak cabangnya, diantaranya adalah ejekan dan sindiran dalam bentuk isyarat tubuh. Contohnya seperti :

1. Mengedipkan mata, menjulurkan lidah, mencibirkan bibir, mencubit dengan tangan, saat dibacakan Al-Qur'an atau hadits Nabi atau ketika seseorang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar.
2. Mengatakan "agama Islam tidak pantas pada abad ini, hanya pantas untuk abad pertengahan, abad ontu".
3. Mengatakan "agama Islam agama kemunduran, terbelakang"
4. Mengatakan "hukuman dalam agama Islam kejam, biadab, buas, dan semacamnya".
5. Mengatakan "agama Islam menzalimi wanita, karena membolehkan poligami".
6. Perkataan "hukum buatan manusia lebih baik dari pada hukum Islam".⁴³

C. Macam-macam Penistaan Agama dalam Islam

Berikut ini macam-macam penistaan agama yang telah dibahas oleh para fuqaha yaitu :

1. Penistaan Terhadap Allah Ta'ala
Penistaan kepada Allah secara langsung yang sangat halus dan tersembunyi yaitu melakukan kesyirikan, yang terkadang tanpa kita sadari telah melakukannya, contohnya seperti, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, percaya ramalan-ramalan, percaya mitos dan lain sebagainya.⁴⁴
2. Penistaan Terhadap Nabi dan Rasul Allah
Yang termasuk dalam kategori Penistaan Agama terhadap Nabi dan Rasul Allah yaitu menghina secara perkataan maupun perbuatan, Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika zaman Nabi ada yang mencaci nabi dengan sebutan tukang sihir, tukang buat-buat, pembohong dan lain sebagainya. Ada juga yang menghina nabi karena dianggap mengajarkan kekerasan. Ada juga yang menghina nabi karena punya istri banyak.
3. Penistaan Terhadap Ayat-ayat Allah
Meningkari sebagian ayat-ayat Allah (al-Qur'an) tidak menjadikannya sebagai hukum dan mengatakan bahwa al-Qur'an tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, serta menganggap hukum selain Islam lebih baik dan lebih layak digunakan. Dan mereka menuduh bahwa penyebab umat islam terbelakang adalah karena berhukum kepada al-Qur'an. Mereka mengatakan bahwa hukum potong tangan dan talak adalah sebuah bentuk kezaliman dan tidak berperikemanusiaan.

⁴³Syaikh Sulaiman bin Nashir bin Abdullah Al Ulwan, *At Tibyan Syarh Nawaqidhul Islam*, (Penerbit Darul Muslim,1996) Cet. 6 hlm. 47

⁴⁴Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab Tauhid*, (Jakarta : Ummul Qura, 2015). Hal. 61

4. Penistaan Terhadap Para Sahabat Nabi SAW

Para Penista agama ini tidak hanya puas dengan menghina Al-Qur'an dan As-Sunnah saja tetapi juga menghina para sahabat Nabi yaitu orang-orang yang memegang teguh ajaran-ajaran agama ini dan para penegak serta penolong-penolong Nabi pada saat Nabi menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Padahal nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan akan keutamaan para sahabat diantaranya adalah firman Allah dalam Q.S At-Taubah :100

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ
(١٠٠)

“Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) diantara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya ; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (At-Taubah : 100)

Hal tersebut juga ditegaskan Rasulullah Muhammad SAW dalam Shahih Bukhori nomor 3673 :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (لا تسبوا
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)

DarI Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu'anhu berkata : *“Janganlah kalian menghina sahabatku karena seandainya salah seorang diantara kalian berinfaq sebesar gunung Uhud maka tidak akan dapat menyamai (nilai infaq) mereka satu mud pun atau separuhnya.”*

5. Penistaan Terhadap Ulama

Membenci dan menghina para ulama karena mereka selalu berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah bukan karena sesuatu yang bersifat manusiawi, dan tidak ada yang membenci dan memusuhi mereka kecuali orang-orang munafiq dan orang-orang kafir sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an :

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢)

“kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman padahal orang-orang yang bertaqwa itu lebih mulia dari pada mereka kelak pada hari kiamat..”(QS. Al-Baqarah : 212)

Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa permasalahan Penistaan agama bukanlah perkara yang spele dan remeh. Oleh karena itulah perkara ini membutuhkan perhatian yang cukup serius. Karena perbuatan yang paling kecil dalam menista agama adalah sebuah bentuk kedzaliman yang Allah SWT tidak akan mengampuni dosa antar sesama muslim jika tidak meminta maaf langsung kepada yang di dzalimi. Sedangkan bentuk yang terbesar adalah sebuah kesyirikan yang balasannya kekal di neraka jika bertaubat sebelum mati, kedua-duanya adalah sama-sama dosa besar.⁴⁵

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penistaan Terhadap Agama.

1. Keangkuhan

Keangkuhan yang dilahirkan oleh kenikmatan akan kemewahan duniawi. Allah berfirman menyangkut mereka yang dilupakan-Nya pada hari akhir nanti.⁴⁶

Allah berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah : 35

ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَعَزَّيْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٣٥)

Artinya : Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokkan dan kamu ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.

2. Ketidaktahuan

Ketidaktahuan itu baik karena informasi yang keliru, maupun karena tidak diterimanya informasi sama sekali. Berkali-kali al-Qur'an menegaskan bahwa sikap buruk kaum musyrik adalah akibat mereka tidak tahu.

⁴⁵Abdul Aziz, *Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama* (Jurnal Istidlal, Vol. 2, Nomor 2, Oktober 2018). Hal. 144-145

⁴⁶Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), h. 216

Dalam Qs. al-Maidah : 58 Allah berfirman setelah melarang menjadikan teman akrab bagi orang-orang yang melecehkan agama, bahwa olok-olok dan pelecehan mereka itu disebabkan oleh ketidak berakalan mereka.⁴⁷

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (٥٨)

Artinya : Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal (QS. Al-Maidah : 58)

3. Fanatik buta/Taqlid buta

Kata fanatik dalam bahasa Arab adalah *ashabiyah* atau *ta'asub*. Dua kata tersebut secara bahasa bermakana *al-Mahamat wa al-Mudafa'at* (saling menjaga dan melindungi).⁴⁸ Sedangkan *ta'a* dan *radhiya 'anhu* (rela terhadapnya), kesenangan yang berlebihan, dan tergila-gila. Adapun definisi terminologinya, 'ashabiyah adalah anggapan yang diiringi sikap yang paling benar dan membelanya dengan membabi buta.

Sedangkan taqlid menurut ahli bahasa, diambil dari kata-kata "qiladah" (kalung), yaitu sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan seseorang kepada orang lain. Seseorang yang bertaqlid, dengan taqlidnya itu seolah-olah menggantungkan hukum yang diikutinya dari seorang mujtahid.⁴⁹

Menurut istilah agama yaitu menerima suatu ucapan orang lain serta memegang tentang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dan alasan-alasannya. Orang yang menerima cara tersebut disebut dengan *muqallid*.

Menurut Imam al-Ghazali taqlid adalah menerima perkataan tanpa hujjah dan tiadalah taqlid itu menjadi jalan kepada pengetahuan (keyakinan), baik urusan ushul maupun dalam urusan furu'. Dan yang dinamakan dengan taqlid buta yaitu memahami suatu hal dengan cara mutlaq dan membabi buta tanpa memperhatikan ajaran al-Qur'an dan Hadits, seperti menaqlid orang tua atau masyarakat walaupun ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadits, benar dan salahnya diukur dan didasarkan keberpihakan pada golongan. Fanatik ini bisa terjadi antar madzhab kelompok, organisasi politik, maupun suku.

Diantara sifat fanatik yang dicontohkan Al-Qur'an dan menjadi penyebab tindakan penistaan terhadap agama adalah fanatik terhadap nenek moyang, Allah berfirman dalam surah Al-Zariyat : 52.

⁴⁷Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, h. 216

⁴⁸Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, ter. Fathurrahman dan Abdul Munim, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 87

⁴⁹Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 61

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْتَوِنٌ (٥٢)

Artinya : *demikianlah tidak seorang Rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan : “Dia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.”*

4. Kebencian

Kebencian dalam al-Qur'an dikenal dengan kata *al-Baghda'*, menurut al-Raghib al-Asfahani, dalam kitab *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an* yang mengartikan kata *al-Baghda'* ialah kebencian yaitu larinya perasaan dari sesuatu yang mencintai sesuatu. Kebencian adalah kebalikan dari cinta.⁵⁰

Islam memang tidak membuat larangan terhadap kebencian. Benci dapat dibenarkan bahkan harus jika itu terkait pelanggaran terhadap aturan agama. Namun, seringkali kebencian menjadi penghalang seseorang untuk melihat kebenaran, sehingga kebencian perlu dietakkan di posisi yang semestinya. Kebencian juga dapat merusak logika berfikir dan akal sehat. Penolakan terhadap para nabi seringkali karena faktor kebencian tanpa terlabih dahulu melihat substansi ajaran yang ingin disampaikan.⁵¹

E. Pandangan Ulama Terhadap Pelaku Penistaan Agama

1. Fatwa Hanafiyah terhadap penghina Nabi Muhammad SAW

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi musyrik dan tidak ada hukum bunuh bagi penghina Nabi SAW jika tidak dipublikasikan. Yang menjadi menarik adalah ketika merujuk pendapat ulama kalangan hanafiyah seperti Al-Tahawi yang mengutip pendapat al-Sauri bahwa pada dasarnya hukum membunuh penghina Nabi SAW bukan karena publikasian atau disamakan kepada seorang yang melakukan perbuatan zina kemudian dipublikasikan, melainkan hukum bunuh bagi penghina Nabi SAW adalah karena mempertimbangkan kemaslahatan agar seseorang tidak seenaknya untuk menghina Nabi SAW, inilah yang dikenal madzhab Hanafiyah sebagai konsep Qatlu Siyasah.

2. Fatwa Malikiyah terhadap penghina Nabi Muhammad SAW

Dalam konsep Qatlu Haddan yang dipakai dalam mazhab Malikiyah berpendapat bahwa melecehkan dan menghina Nabi Muhammad SAW dengan tujuan menyakiti dan merendahnya, maka dalam mazhab Malikiyah perbuatan semacam ini memiliki sangsi hukum bagi pelakunya, terlebih jika ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada negara. Hukuman bagi

⁵⁰Al-Raghib al-Asfani, *Mu'jam Mufradat Al-Faz al-Qur'an*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Alamiah, 1971), h. 65

⁵¹Nasiruddin, “*Penistaan Agama Dalam al-Qur'an*”, *Telaah Penafsiran Wahhab al-Zahayli dalam Tafsir al-Munir*, (Tesis, UIN Surabaya, Surabaya, 2017), h. 52

mereka adalah dibunuh sebagaimana dengan pendapat mazhab yang lain, akan tetapi yang membedakan dalam hukuman ini adalah Had.

Hukuman Had berlaku apabila dia bersetatus muslim dan ia bertaubat atas perbuatannya. Maka taubatnya tidak akan diterima dan ia berstatus kafir sebagaimana halnya dengan kafir zindiq. Hukuman Had ini berlaku karena ia adalah seorang muslim dan menghina serta memandang rendah Nabi Muhammad SAW dan kepada negara atau segala sesuatu yang dianggap tidak baik secara akal meskipun tidak ada hubungannya dengan agama, maka perbuatannya itu tetap dikenakan Had.

3. Fatwa Syafi'iyah terhadap penghina Nabi Muhammad SAW

Imam Asy-Syafi'i memiliki konsep Barâ'ah al- Dzimmah dalam kitabnya al-Umm. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ketika kepala negara nonmuslim melakukan akad perjanjian damai dengan orang muslim harus menuliskan lafadz basmalah di awal perjanjian damai tersebut. Ketika perjanjian damai telah disepakati maka hukum Islam akan berlaku baginya, dan apabila salah satu dari mereka ada yang menghina Nabi Muhammad SAW, al-Qur'an dan agama Islam, maka keseluruhan akad perjanjian itu batal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka termasuk jiwa, properti dan segala kekayaan yang mereka miliki akan menjadi halal bagi orang Islam. Kehalalan tersebut dikarenakan status zimmi beralih menjadi harbi, maka inilah yang dimaksud dengan konsep Barâ'ah al- Dzimmah, namun praktek ini hanya berlaku bagi negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam secara keseluruhan.

Sementara, para ulama mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai seseorang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Al-Farisi berpendapat bahwa orang muslim yang menghina Nabi Muhammad SAW taubatnya tidak diterima dan kebolehan untuk membunuhnya. Al-Qofal dan Abi Ishaq berpendapat tidak perlu hukum membunuh bagi penghina Nabi sebab hukum bunuh akan menenggelamkannya dalam kekafiran. Cukup dengan ke Islamannya akan menghapus segala kesalahannya. Al-Saidalani berpendapat bahwa hukum bunuh bisa gugur dengan menetapkan delapan puluh cambukan sebagai had, namun jika ia mengulangi perbuatan dan kesalahan itu maka hukum bunuh berlaku atasnya.⁵²

4. Fatwa Hanabilah terhadap penghina Nabi Muhammad SAW

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang yang menghina Nabi Muhammad SAW harus dibunuh. Sementara ulama dikalangan Hanabilah menitik beratkan kepada pemfitnahan (qazaf). Jika bentuk fitnahnya lebih condong untuk menghina Nabi Muhammad SAW, maka dihukumi kafir dan wajib dibunuh. Hukum bunuh tidak bisa lagi untuk ditawarkan walaupun dia bertaubat, karena secara otomatis gugur had baginya jika diterima taubatnya. Taqiyuddin berpendapat bahwa memfitnah para istri Rasulullah SAW hukumnya seperti memfitnah Rasulullah, karena dianggap melecehkan

⁵²Januri, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, (Tesis : UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017) hal. 40

agamanya. Hanya saja had yang berlaku tidak sampai kepada hukum bunuh, karena fitnah yang mereka lakukan dianggap tidak mengenal sosok siapa yang mereka fitnah.

Mazhab Hanabilah memiliki persamaan dengan mazhab Malikiyah yang berkaitan dengan hukum penghina Nabi Muhammad SAW. Namun dalam prakteknya memiliki perbedaan. Sebagai contoh mazhab Hanabilah menitik beratkan kepada pemfitnahan, sedangkan mazhab Malikiyah menitik beratkan kepada penghinaan. Non-muslim yang melecehkan agama atau menghina Nabi Muhammad SAW tidak akan dibunuh jika ia melakukan tanpa dasar dan unsur memfitnah dan masuk agama Islam. Pendapat semacam ini dianalogikan terhadap penghinaan kepada Allah SWT bisa gugur dengan cara masuk Islam, apalagi jika menghina utusan-Nya. Inilah yang disebutkan sebagai konsep *Qultu Had* dan dalam Mazhab Hanabilah seperti halnya mazhab Malikiyah.⁵³

F. Konsep Penistaan Agama Menurut Undang-Undang

Salah satu bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama adalah tindakan penodaan agama. Tindakan penodaan agama juga sering disebut dengan penistaan agama. Penodaan agama adalah suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap tuhan (*blasphemy* atau *godslastering*) dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/ nama baik Tuhan.

Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, Majelis Ulama Indonesia bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma- norma agama yang sebenarnya.

Secara yuridis penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama. Di dalam KUHP sebetulnya tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Namun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri mengandung beberapa pengertian meliputi:⁵⁴

- 1) Delik menurut agama, yaitu tindakan terlarang dalam agama yang tertuang dalam kitab suinya, meskipun Undang-Undang atau Hukum tidak menyatakan itu sebagai suatu pidana.
- 2) Delik terhadap agama, yaitu tindakan yang mengganggu eksistensi keberadaan suatu agama, hinaan dan cacian terhadap kepercayaan dan ibadah-ibadah serta ritual yang menjadi ciri khas suatu agama.

⁵³ Januri, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an...* Ibid. Hal. 42

⁵⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, (Jakarta : Erlangga, 1981)

- 3) Delik yang berhubungan dengan agama, dimana terdiri atas tindakan atau tingkah laku yang bisa mengganggu eksistensi serta aktivitas keagamaan. Seperti telah dijelaskan dalam pemaparan diatas supaya menciptakan adanya kenyamanan dan kondusifitas, hak asasi masyarakat perlu dijamin dengan adanya hukum serta aturan yang melindungi. Dalam hal ini juga mencakup hak memperoleh rasa nyaman dalam menjalankan kegiatan keagamaan (ibadah) seperti yang diuraikan dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Dengan begitu diharapkan tercitanya ketertiban dalam masyarakat dan suasana yang tenang dan kondusif untuk menjalankan ibadah.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindakan pidana yang berkaitan dengan agama bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu : pelanggaran yang secara langsung ditujukan terhadap suatu agama serta pelanggaran yang hanya memiliki korelasi dengan suatu agama (relating, concerning). Pada point pertama, dapat kita lihat merupakan pengertian tindak pidana yang langsung menyerang suatu agama, namun selain itu terdapat juga pengertian tindak pidana secara luasseperti termaktub dalam point kedua, suatu perbuatan yang melanggar yang jelas-jelas ditujukan kepada suatu agama dijelaskan dalam pasal 156, dan 156a KUHP.⁵⁵

Adapun inti dari pasal 156 KUHP ialah barang siapa dengan sengaja menyatakan perasaan memusuhi, membenci, menghina suatu kelompok atau golongan rakyat Indonesia didepan umum, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau dapat diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kemudian dalam Pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim dalam memutus kasus terkait penodaan agama yaitu berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵⁶

Pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.⁵⁷

Istilah “golongan” dalam pasal ini dan pasal berikutnya adalah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras,

⁵⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 1982), hal. 32

⁵⁶Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, cet. 15 (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008), hal. 63

⁵⁷Abdul Aziz Dahlan, *Pengajaran Tentang Tuhan dan Alam Paham Tawhid Ibn Arabi*, Jurnal Ulumul Qur'an, no 5, Vol. IV, Tahun 1993).

negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.⁵⁸ Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena itu sudah sepatutnya kalau perbuatan itu dipidana.

Pasal 156a berasal dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dalam Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Larang tersebut dimuat dalam Pasal 1, selengkapnya diikuti: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Pasal yang menangani penistaan agama melalui media sosial adalah terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."⁶⁰

Ketentuan pidana dari pasal tersebut di atas juga tertuang dalam Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun efektivitas dari pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (*law enforcement*). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan sudah mengatur tentang *cyber crime* yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Tentu saja undang-undang ini lebih baik untuk menjerat kejahatan di dunia maya.⁶¹

⁵⁸R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politea 1993. Hal. 61

⁵⁹Abdurrahman Wahid, *Kasus Penafsiran Uang yang Tuntas, Kata Pengantar dalam Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan ; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993)

⁶⁰Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶¹Shilvi Richiyanti, *Pengaruh dan Penanganan Cyber Crime dalam Perkembangan Teknologi Informasi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kuantan Singingi. Hal. 51

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Apertando Paus, *Kamus Populer*, (Surabaya : PT. Arloka, 1994)
- Apeldorn Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981)
- Abu Nimer Mohammad, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam : Teori dan Praktik*, terj. M. Irsyad Rhafsadi dan Khairil Azhar (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2012)
- Abdul Manaf Mujahid, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta, PT: Raja Persada, 1996)
- Al Jardani, *Fath Al Alam bi Syarh Marsyad Al Anam*, tt, Jilid: IV
- Al-Asfani Al-Ragib, *Mu'jam Mufradat Al-Faz al-Qur'an*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Alamiah, 1971).
- Al-Qatthan Manna', *Dasar-dasar Ilmu al-Qur'an*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2016)
- Ash-Shiddieqy Muhammad Hasbi, *Ilmu-ilmu al-Qur'an ('Ulum al-Qur'an)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009)
- As-Suyuthi Jalaluddin, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insani)
- Abdul Baqi Muhammad Fu'ad, dkk. "*Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial*". Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3. (Semarang : UI Sultan Agung, 2020)
- Bakry Nazar, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Chaer Abdul, *Perkenaan Awal Dengan Al-Qur'an*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi revisi ke 3*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)
- Fauzan Al-Fauzan Shalih Bin, *Kitab Tauhid*, (Jakarta : Ummul Qura, 2015).
- Hamzah, Andi *KUHP & KUHP*, cet. 15 (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008)
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- Hilal al-'Askary Abi, *al-Furuqul al-Lughawiyah*, (Madinah : Dar al-Ilmi wa Ats-Tsaqofah, 1997).
- Ismail Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press : 1997)
- Jalaluddin, *Phsicology Agama*, (Jakarta : Siantar, 2000).
- Katsir Ibnu, *Mukhtashar Al-Bidayah wa An-Nihayah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Kahmad Dadang, *Sosiologi Agama*,(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jilid ke-1
- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jilid ke-3
- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jilid ke-4
- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jilid ke-6
- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Jilid ke-7
- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta : Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementrian RI, 2014)
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta : Kementrian Sekretariat Negara RI, 2016)

- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1985)
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997)
- Muhaimin, dkk. *Dimensi-dimensi Studi Islam* (Surabaya : Karya Abditama, 1994)
- M Nuh Nuhriison, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014)
- Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir : Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Nawawi Barda, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta : Prenada media , 2007).
- .
- Ridha Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir* (terj), Ahmad Akrom, (Jakarta:Rajawali Press, 1994)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politea 1993.
- Suyahman, *Pendidikan Dalam Perspektif Global*, (Jawa Tengah : Lakeisha, 2020)
- Syihab M. Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002)
- Shalih Syaikh bin Fauzan Al-Fauzan, *Kitab At-Tauhid*, (Penerbit Darul Qasim, 2000), cet. 2.
- Syafi'in Mansyur, *Sejarah Agama-Agama*, (Serang : Fakultas Ushuluddin IAIB, 1996).
- Sulaiman Syaikh bin Nashir bin Abdullah Al Ulwan, *At Tibyan Syarh Nawaqidhul Islam*, (Penerbit Darul Muslim,1996) Cet. 6.
- Shihab Quraish, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006).
- Seno Adji Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, (Jakarta : Erlangga, 1981)
- Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, (Jakarta : ILRC, 2012)
- Prodjodikoro Wijono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 1982)
- Wahid Abdurrahman, *Kasus Penafsiran Uang yang Tuntas, Kata Pengantar dalam Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan ; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993)
- Warson Munawwir Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya :Pustaka Proggessif, 1997)
- Qardhawi Yusuf al-, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, ter. Fathurrahman dan Abdul Munim, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2003)

Skripsi dan Tesis

- Januri, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, (Tesis : UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017)
- Richiyanti Shilvi, *Pengaruh dan Penanganan Cyber Crime dalam Perkembangan Teknologi Informasi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kuantan Singingi
- Nasiruddin, *“Penistaan Agama Dalam al-Qur'an”, Telaah Penafsiran Wahhab al-Zahayli dalam Tafsir al-Munir*, (Tesis, UIN Surabaya, Surabaya, 2017)

website

<https://news.detik.com/berita/d-5729445/tentang-muhammad-kece-terjerat-kasus-penistaan-agama-hingga-diniaya-di-rutan>. Diakses pada tanggal 11-Desember-2021

<https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh0ahok-hingga-dibui-2-tahun.html> Diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

<https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/166602/videos/jadi-tersangka-penistaan-agama-usai-hina-islam-ini-hukuman-yang-menanti-joseph-paul-zhang>. Diakses pada tanggal 12-Desember-2021

Library of Congress, "Blasphemy and Related Laws,; dapat diakses di <http://www.loc.gov/law/help/blasphemy/blasphemy.pdf>.

<https://news.detik.com/berita/d-5705170/muncul-isu-liar-muhammad-kece-dipukuli-di-rutan-dipastikan-hoax>. Diakses pada tanggal 1 September 2021

<https://nasional.tempo.co/read/1046250/kasus-penistaan-agama-ade-armando-kembali-dilaporkan/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 2 September 2021

Undang-Undang

Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Aziz Abdul, *Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama* (Jurnal Istidlal, Vol. 2, Nomor 2, Oktober 2018).

Al-Qurtubi Abi Bakar, *Al-Jami' Li ahkamil Qur'an*, Vol.1 (Beirut ; Mu'assasah al-Risalah, 2006)

Al-Alusi Mahmud, *Ruhul al-Ma'ani Fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim wa al-Sub' al-Matsani*, Vol.1 (Mesir : Dar at-Tiba'ah al-Muniriah, t.t)

Aziz Dahlan Abdul, *Pengajaran Tentang Tuhan dan Alam Paham Tawhid Ibn Arabi*, Jurnal Ulumul Qur'an, no 5, Vol. IV, Tahun 1993).

Dahri, Muhammad *Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia : Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan Dan Konsep Hukum Islam*, (At-Tafahum : Journal of Islamic Law) Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017.

Izad Rahmatul, *Fenomena Penistaan Agama Dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus Terhadap Demo Jiid II Pada 4 November 2016)*, Jurnal : Penelitian Agama dan Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017

Jamal al-Din Ibn Mandzur Abu al-Fadl, *Lisan al-Arab* Vol.1 (Bairut : Dar al-Sadir, 1414 H)

Maliki, *Tafsir Ibn Katsir : Metode dan Bentuk Penafsirannya*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, vol 1, No. 1 Januari-Juni 2018.

Katsir Ibnu, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, juz xiv (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 22; Jurnal *Mutawatir*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni

- Khairani dkk, *Penistaan Agama Menurut Undang-undang ITE dan Hukum Islam : Telaah Kasus Mirza Al-Fath*, Jurnal : *Jurista*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017
- Miri Jamaluddin, *Tafsir al-adzim ibn Katsir* (Studi tentang sumber, metode dan corak penafsirannya), Jurnal *Mutawatir*, vol 3, no 1 Januari-Juni 2013. ISSN 2088-7523.
- Susetyo Heru, dkk. *Keberlakuan Hukum Penodaan Agama di Indonesia Antara Tertib Hukum dan Tantangan Hak Asasi Manusia*, Jurnal *Perspektif Hukum*, Vol. 20 No. 1 Mei 2020
- Suwanto Dwi dkk, *Penistaan Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Injil (Studi Komparatif)*, Jurnal : *Prosiding Al-Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, vol. 01, No. 1, Januari 2019.

